



KERTAS KEBIJAKAN

kompetensi Aparatur Daerah Urusan Bidang Sosial Sesuai UU 23/2014
tentang Pemerintahan Daerah dan RPJMN 2015-2019

Permasalahan Mendasar

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, salah satu visi-nya yaitu **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan** dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; **menanggulangi kemiskinan** dan pengangguran secara drastis; menyediakan **akses** yang sama bagi masyarakat miskin dan rentan termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 pada Buku I Agenda Nasional, salah satu agenda adalah Penanggulangan Kemiskinan,

Pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian Indonesia memiliki dua konsekuensi penting yaitu; pertama, penduduk golongan menengah ke bawah akan semakin membutuhkan sistem **perlindungan sosial komprehensif**; dan kedua, adanya potensi meningkatnya kesenjangan antarkelompok berpendapatan terbawah dan menengah ke atas yang menjadikan masalah kemiskinan semakin kompleks. Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk yang kurang mampu terlindungi pemenuhan kebutuhannya

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penghidupan berkelanjutan, dengan strategi Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan memberikan akses bagi penduduk berpenghasilan 40 persen terendah kedalam kegiatan ekonomi produktif dan secara selektif pemberian Kartu Keluarga Sejahtera. Kesempatan yang luas bagi masyarakat kurang mampu untuk berkiprah dalam pembangunan, akan mempercepat penurunan kemiskinan sehingga meningkatkan taraf kehidupan ekonomi keluarga yang berkelanjutan.

Secara umum sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMN 2015-2019 adalah **meningkatnya akses dan kualitas hidup penyandang disabilitas dan lanjut usia**. Sasaran umum tersebut akan terwujud melalui penciptaan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia yang menyeluruh pada setiap aspek penghidupan, sasaran umum tersebut akan terwujud dan tercapai melalui sasaran berikut ini:

1. Tersedianya layanan publik serta lingkungan dan sistem sosial yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;
2. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki regulasi untuk pengembangan akses lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan 3. Terbangunnya sistem dan tata kelola layanan dan rehabilitasi sosial yang terintegrasi dan partisipatif melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta.

Sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang selama ini mudah diucapkan tetapi pada kenyataannya selama ini sampai akhir tahun 2015 sulit dilaksanakan yang pokok permasalahan utama tidak sinkron dalam dokumen perencanaan daerah provinsi dan kabupaten/kota disebabkan karena tidak selaras dengan perencanaan pembangunan nasional terutama pada perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan visi dan misi Presiden terpilih 5 (lima) tahunan yang berdasarkan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Pada dasarnya adalah hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan Kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukan *pembinaan* dan *pengawasan* yang *bersifat teknis*, sedangkan **Kementerian Dalam Negeri** melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang *bersifat umum*. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan.

Rekomendasi Kebijakan

1. Pembinaan & penguatan data sebagai gambaran “input” dari Pemetaan Urusan dan penentuan suatu Tipologi dari Dinas Sosial di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. *Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah* akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan *kompetensinya*.

3. Urusan Bidang Sosial yang merupakan salah satu dari Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam *Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar* dan Urusan Pemerintahan Wajib *tidak terkait Pelayanan Dasar*. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan *Standar Pelayanan Minimal (SPM)* untuk menjamin *hak-hak konstitusional* masyarakat dan untuk hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota *norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK), melaksanakan pembinaan dan pengawasan*.
4. Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota berdasarkan NSPK Bidang Sosial perlu disusun Standar agar “siapa mengerjakan apa” dan “siapa yang bertanggung jawab secara jabatan” dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada penerima layanan.
5. Tipologi dinas, selain berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, intensitas urusan yang meliputi beban kerja berdasarkan NSPK.
6. Indikator urusan bidang sosial berdasarkan template yang telah dibuat Kementerian Dalam Negeri, di provinsi meliputi: Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam lembaga (Panti dan Lembaga Kesejahteraan Sosial) dari kab/kota di wilayah provinsi tersebut, jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) cakupan provinsi, sedangkan indikator bidang sosial di Kabupaten/Kota meliputi: jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam lembaga (Panti dan Lembaga Kesejahteraan Sosial) cakupan di Kab/Kota tersebut, jumlah Fakir Miskin di wilayah Kab/Kota tersebut, jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) cakupan Kab/Kota tersebut.
7. Berdasarkan hasil dari tipologi dari template Kementerian Dalam Negeri, sangat diperlukan data yang valid *By Name By Adress (BNBA)* dan diperlukan sarana prasarana untuk validasi data Fakir Miskin (setiap orang dalam Keluarga Sangat Miskin), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berdasarkan kelembagaan di daerah merupakan tanggung jawab Dinas Sosial dan merupakan salah satu kompetensi aparatur Sumber Daya Manusia Bidang Sosial di daerah, meskipun yang melakukan verifikasi data lapangan di Koordinasikan oleh Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang merupakan salah satu bentuk peran masyarakat yaitu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan mengumpulkan data dari PSKS lainnya seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Program dan lainnya.

POLICY PAPER

KOMPETENSI APARATUR BIDANG SOSIAL BERDASARKAN PEMBAGIAN URUSAN KEWENANGAN PUSAT, PROVINSI dan KAB/KOTA.

Syauqi, Fungsional Analis Kebijakan Madya Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI.

Jakarta, 11 Januari 2016

Abstract

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 24 bahwa Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian bersama Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan ditetapkan dengan peraturan menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri. Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dilakukan untuk menentukan intensitas Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD, dan luas wilayah.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan *kompetensinya*.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan suatu urusan pemerintahan konkuren dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada penerima layanan yaitu masyarakat, diatur pada pasal 16 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat berwenang **menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK)** dan melaksanakan **pembinaan dan pengawasan** dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota dalam melaksanakan urusan pemerintah (misalkan bidang sosial) berpedoman pada NSPK yang ditetapkan (misalkan NSPK Bidang Sosial).

Untuk tercapainya sinergitas pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Pusat dan daerah dalam pelaksanaan Urusan pemerintahan Dalam Negeri berbasis kompetensi perlu dilakukan bimbingan teknis fasilitator pembelajaran perumus Standar Kompetensi di tempat kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendekatan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sehingga dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Kompetensi.

NSPK Bidang Sosial yang telah ditetapkan sampai dengan bulan maret tahun 2015, meliputi 21 NSPK yaitu:

- Persyaratan Pengangkatan Anak;
- Kampung Siaga Bencana;
- Lembaga Kesejahteraan Sosial;

- Taman Anak Sejahtera;
- Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
- Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;
- Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial
- Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya,
- Taruna Siaga Bencana,
- Bantuan Sosial Korban Bencana,
- Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga,
- Pengasuhan Anak,
- Pemulangan Migran Bermasalah (PMB),
- Pemberdayaan Karang Taruna,
- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),
- Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Pekerjaan Sosial,
- Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.

Berdasarkan Surat Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI A.n Menteri Dalam Negeri, Nomor 061/S137/83 tanggal 3 September 2015, Hal: Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan substansi sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 410 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa diperlukan peraturan untuk mengatur Organisasi Perangkat Daerah pengganti dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Pemda sebelumnya yaitu Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004.
- Menyusun Tim Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah dengan tugas Pemetaan Urusan termasuk harmonisasi perencanaan dan penganggaran dengan ketua Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI.
- Menyusun Tim Perumus Standar Kompetensi, dengan tugas merumuskan standar kompetensi teknis urusan pemerintahan yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri RI.
- Proses perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah akan dilaksanakan secara intensif dengan agenda utama, meliputi:
 - Penyusunan indikator pengukuran dan pemetaan urusan pemerintahan.
 - Penentuan beban kerja dan tipologi perangkat daerah setiap urusan pemerintahan.
 - Perumusan standar kompetensi teknis masing-masing urusan pemerintahan.
 - Simulasi tipologi perangkat daerah berdasarkan indikator pada daerah model Organisasi Perangkat Daerah.
 - Pembahasan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Key words : urusan wajib terkait pelayanan dasar, standar pelayanan minimal, pembagian urusan melalui NSPK, pemetaan urusan, tipologi, standar kompetensi aparatur daerah.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. **Usuran pemerintahan konkuren** terdiri atas **Usuran Pemerintahan Wajib** dan Urusan Pemerintahan **Pilihan** yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota.

Usuran Pemerintahan Wajib dibagi dalam **Usuran Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar** dan Urusan Pemerintahan Wajib **tidak terkait Pelayanan Dasar**. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** untuk menjamin **hak-hak konstitusional** masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada **Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)** yang dibuat oleh **Pemerintah Pusat**.

Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya **dalam koridor NSPK** yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk efektifitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil Pemerintah Pusat, gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Karena perannya sebagai **Wakil Pemerintah Pusat** maka hubungan gubernur dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota **bersifat hierarkis**.

Setiap Daerah sesuai karakter Daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang **bersifat asimetris** artinya walaupun Daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun **prioritas Urusan Pemerintahan** yang dikerjakan akan **berbeda** satu Daerah dengan Daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka Daerah akan mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan **karakter Daerah** dan **kebutuhan masyarakatnya**.

Besaran **Organisasi Perangkat Daerah** baik untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor **jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah**. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap Daerah, maka besaran organisasi Perangkat Daerah juga tidak sama antara satu Daerah dengan Daerah lainnya.

Dari argumen tersebut dibentuk **tipologi dinas** atau badan Daerah sesuai dengan besarnya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien. Untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi Perangkat Daerah dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di pusat, diperlukan adanya **pemetaan** dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian di pusat untuk mengetahui Daerah-Daerah yang mempunyai **potensi unggulan** atau **prioritas** sesuai dengan bidang tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang kewenangannya didesentralisasikan ke Daerah.

Dari hasil pemetaan tersebut kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan mengetahui Daerah-Daerah mana saja yang mempunyai **potensi unggulan** yang sesuai dengan bidang tugas kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. Daerah tersebut yang kemudian akan menjadi **stakeholder** utama dari

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya di desentralisasikan ke Daerah.

Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan **sinergi kelembagaan** antara Pemerintah **Pusat** dan **Daerah** karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional.

Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional.

Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap Daerah-Daerah yang menjadi *stakeholder* utamanya untuk **akselerasi realisasi target nasional** tersebut.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan **kompetensinya**.

Langkah berikutnya adalah adanya **jaminan pelayanan publik** yang disediakan Pemerintah Daerah **kepada masyarakat**. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah wajib membuat **maklumat pelayanan publik** sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana **mendapatkan aksesnya**

serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya **saluran keluhan** manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Langkah akhir untuk memperkuat Otonomi Daerah adalah adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas.

Adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang tegas dan jelas tersebut memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan, pengawasan dari Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembinaan teknis. Sinergi antara pembinaan dan pengawasan umum dengan pembinaan dan pengawasan teknis akan memberdayakan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota memerlukan peran dan kewenangan yang jelas dan tegas dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota.

Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya.

Penjelasan tentang Indikator Pembagian Urusan Pemerintah Propinsi Bidang Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 08 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS

1. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang dimaksud dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan,

mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, antara lain :

- Pekerja sosial profesional;
- Pekerja sosial masyarakat;
- Taruna siaga bencana;
- Lembaga kesejahteraan sosial (panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial, pusat kesejahteraan sosial, rumah perlindungan sosial, rumah singgah); Karang taruna;
- Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
- Keluarga pioner;
- Wahana Kesejahteraan Sosial keluarga berbasis masyarakat (WKSBM);
- Wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
- Penyuluh sosial;
- Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
- Dunia usaha; dan/atau
- Tenaga kesejahteraan sosial;

2. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Yang dimaksud dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar, antara lain :

- Anak balita terlantar;
- Anak terlantar;
- Anak yang berhadapan dengan hukum;
- Anak jalanan;
- Anak dengan kedisabilitas;
- Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
- Anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- Lanjut usia terlantar;

- Penyandang disabilitas;
- Tuna susila;
- Gelandangan;
- Pengemis;
- Pemulung;
- Kelompok minoritas;
- Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- Orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- Korban penyalahgunaan NAPZA;
- Korban trafficking;
- Korban tindak kekerasan;
- Pekerja migran bermasalah;
- Korban bencana alam;
- Korban bencana sosial;
- Perempuan rawan sosial ekonomi;
- Fakir miskin;
- Keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
- Komunitas adat terpencil.

yang dihitung dalam sistem berapa jumlah jiwa PMKS dalam satu provinsi yang direhabilitasi di dalam panti baik panti milik pemerintah, maupun panti milik masyarakat yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam satu tahun, kecuali korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV/AIDS karena merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Penjelasan tentang Indikator Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Bidang Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 08 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS

1. Jumlah Setiap Orang Warga Dalam Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam Komunitas Adat Terpencil adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.

yang dihitung dalam sistem berapa jumlah jiwa dalam Komunitas Adat Terpencil dalam satu kabupaten.

2. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Yang dimaksud dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, antara lain :

- Pekerja sosial profesional;
- Pekerja sosial masyarakat;
- Taruna siaga bencana;
- Lembaga kesejahteraan sosial (panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial, pusat kesejahteraan sosial, rumah perlindungan sosial, rumah singgah);
- Karang taruna;
- Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
- Keluarga pioner;
- Wahana Kesejahteraan Sosial keluarga berbasis masyarakat (WKSBM);
- Wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
- Penyuluh sosial;
- Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
- Dunia usaha; dan/atau
- Tenaga kesejahteraan sosial;
- Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

○ Yang dimaksud dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar, antara lain :

- Anak balita terlantar;
- Anak terlantar;

- Anak yang berhadapan dengan hukum;
- Anak jalanan;
- Anak dengan kedisabilitas;
- Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
- Anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- Lanjut usia terlantar;
- Penyandang disabilitas;
- Tuna susila;
- Gelandangan;
- Pengemis;
- Pemulung;
- Kelompok minoritas;
- Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- Orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- Korban penyalahgunaan NAPZA;
- Korban trafficking;
- Korban tindak kekerasan;
- Pekerja migran bermasalah;
- Korban bencana alam;
- Korban bencana sosial;
- Perempuan rawan sosial ekonomi;
- Fakir miskin;
- Keluarga bermasalah sosial psikologis; dan/atau
- Komunitas adat terpencil.

yang dihitung dalam sistem berapa jumlah jiwa PMKS dalam satu Kabupaten/Kota yang direhabilitasi di luar panti dalam satu tahun, kecuali korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV/AIDS karena merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Akuntabilitas Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung-jawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pelayanan publik meliputi :

Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik

- a. Kesederhanaan: Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- b. Kejelasan :
 - Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik.
 - Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
 - Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- c. Kepastian dan tepat waktu : pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan
- d. Akurasi: produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
- e. Tidak diskriminatif : tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
- f. Bertanggung jawab : pemimpin penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan publik.
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana: tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
- h. Kemudahan akses: tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat dimanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.
- i. Kejujuran : cukup jelas
- j. Kecermatan : hati-hati, teliti, telaten.
- k. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan: aparat penyelenggara pelayanan harus disiplin, sopan, ramah, dan memberikan pelayanan dengan

ikhlas, sehingga penerima pelayanan merasa dihargai hak-haknya.

1. Keamanan dan kenyamanan: proses dan produk pelayanan publik dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian hukum.

Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik

- a. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang antara lain meliputi: tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang undangan), dan kedisiplinan
- b. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan standar atau akta/janji sesuai dengan pelayanan publik yang telah ditetapkan.
- c. Standar pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada publik maupun atasan atau pemimpin unit pelayanan instansi pemerintah. Apabila terjadi penyimpangan dalam hal penyampaian standar, harus dilakukan upaya perbaikan.
- d. Penyimpangan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus diberika kompensasi kepada penerima pelayanan.
- e. Masyarakat dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan secara berkala sesuai mekanisme yang berlaku.
- f. Disediakan mekanisme pertanggungjawaban bila terjadi kerugian dalam pelayanan publik, atau jika pengaduan masyarakat tidak mendapat tanggapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik

- a. Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- b. Pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan biaya pelayanan publik, harus ditangani oleh petugas/pejabat yang ditunjuk berdasarkan keputusan/surat penugasan dari pejabat yang berwenang.

Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik

- a. Persyaratan teknis dan administrasi harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan.
- b. Prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Produk pelayanan diterima dengan benar, tepat, dan sah.

Peraturan Menteri PAN & RB No. 15 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan

Tujuan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Sasaran Pedoman Standar Pelayanan adalah agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten.

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Prinsip dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. **Sederhana.** Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
2. **Partisipatif.** Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
3. **Akuntabel.** Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
4. **Berkelanjutan.** Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
5. **Transparansi.** Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
6. **Keadilan.** Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Peraturan Menteri PAN & RB No. 15 Tahun 2015 tentang 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja berdasarkan Permen PAN & RB 15/2015, adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pihak yang menyusun Perjanjian kinerja

a. Kementerian/Lembaga

1) Pimpinan tertinggi (**Menteri** dan Pimpinan Lembaga)
Kementerian/Lembaga menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian/Lembaga dan ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

2) Pimpinan unit kerja (**eselon I**)

Perjanjian Kinerja di tingkat unit kerja (Eselon I) ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

3) Pimpinan Satuan Kerja

Perjanjian kinerja di tingkat satuan kerja ditandatangani oleh pimpinan satuan kerjanya.

b. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

1) Pimpinan Tertinggi (**Gubernur/Bupati/Walikota**)

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Perjanjian kinerja tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

2) **Pimpinan** Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (**SKPD**)

Perjanjian kinerja ditingkat **SKPD** dan unit kerja mandiri Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota disusun oleh **Pimpinan** SKPD kemudian ditandatangani oleh **Gubernur/Bupati/Walikota** dan Pimpinan SKPD/unit kerja

c. Selain yang diatur di atas, Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota dapat memperluas praktek penyusunan perjanjian kinerja sesuai kebijakan internal.

Prosedur pelayanan, yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

Waktu penyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

Biaya pelayanan, termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sarana dan prasarana, Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kompetensi petugas pemberi pelayanan, harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

(3) Urusan Pemerintahan **Pilihan** meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi.

Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggara pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan "Urusan Wajib" daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

SPM diatur pada Pasal 18 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada ayat (2) bahwa Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Wajib yang **berkaitan dengan** Pelayanan Dasar, meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.**

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang **tidak berkaitan** dengan Pelayanan Dasar, meliputi:

- a. tenaga kerja;**
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;**
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya *Urusan Pemerintahan Wajib yang*

terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan *instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK)* untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

Potensi

Urusan Bidang Sosial berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu dari 6 (enam) urusan wajib terkait pelayanan dasar bersama dengan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Tipologi Dinas Sosial

Berdasarkan Surat Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI A.n Menteri Dalam Negeri, Nomor 061/S137/83 tanggal 3 September 2015, Hal: Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan substansi sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 410 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa diperlukan peraturan untuk mengatur Organisasi Perangkat Daerah pengganti dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Pemda sebelumnya yaitu Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004.
- Menyusun **Tim Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah** dengan tugas **Pemetaan Urusan termasuk harmonisasi perencanaan dan penganggaran** dengan ketua Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI.
- Menyusun Tim Perumus Standar Kompetensi, dengan tugas **merumuskan standar kompetensi teknis urusan pemerintahan** yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri RI.

Kompetensi Aparatur Daerah Bidang Sosial

Proses perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah akan dilaksanakan secara intensif dengan agenda utama, meliputi:

- Penyusunan **indikator pengukuran** dan **pemetaan urusan** pemerintahan.
- Penentuan **beban kerja** dan **tipologi** perangkat daerah setiap urusan pemerintahan.
- Perumusan **Standar Kompetensi Teknis** masing-masing urusan pemerintahan.
- Simulasi tipologi perangkat daerah berdasarkan indikator pada daerah model Organisasi Perangkat Daerah.
- Pembahasan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Penyusunan Standar Kompetensi Aparatur di daerah provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku dari mulai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri baik dalam bentuk NSPK atau non NSPK.

- Tipologi dinas, selain berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, intensitas urusan yang meliputi beban kerja berdasarkan NSPK.
- Indikator urusan bidang sosial berdasarkan template yang telah dibuat Kementerian Dalam Negeri, di provinsi meliputi:
 - Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam lembaga (Panti dan Lembaga Kesejahteraan Sosial) dari kab/kota di wilayah provinsi tersebut.
 - Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) cakupan provinsi, sedangkan indikator bidang sosial di Kabupaten/Kota meliputi: jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam lembaga (Panti dan Lembaga Kesejahteraan Sosial) cakupan di Kab/Kota tersebut,
 - Jumlah Fakir Miskin di wilayah Kab/Kota tersebut, jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) cakupan Kab/Kota tersebut.

- Berdasarkan hasil dari tipologi dari template Kementerian Dalam Negeri, sangat diperlukan data yang valid *By Name By Adress* (BNBA) dan diperlukan sarana prasarana untuk validasi data Fakir Miskin (setiap orang dalam Keluarga Sangat Miskin), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berdasarkan kelembagaan di daerah merupakan tanggung jawab Dinas Sosial dan merupakan salah satu kompetensi aparatur Sumber Daya Manusia Bidang Sosial di daerah, meskipun yang melakukan verifikasi data di Koordinasikan oleh Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang merupakan salah satu bentuk peran masyarakat yaitu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan mengumpulkan data dari PSKS lainnya seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Program dan lainnya.

Daftar Pustaka

- William M. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua 1999, Gajah Mada University
- DR. Riant Nugroho, *Public Policy – Teori, manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Edisi Keempat 2012, PT Elex Media Komputindo – Gramedia Jakarta.
- DR. Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Edisi Pertama 2014*, Pustaka Pelajar.
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua 2013, Penerbit & Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yogyakarta.
- W. Lawrence-Neuman, *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, Edisi Ketujuh 2013, PT. Index Jakarta.
- Partha Dasgupta & Ismail Serageldin, *Social Capital a multifaceted Perspective*. First Printing 1999, World bank Washington DC.
- DR. Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, Edisi Ketiga 2012, Pustaka Pelajar.
- James Midgley, *Social Welfare in Global Context, Second Edition 1999*, Sage Publications International Educational & Professional Publisher Thousand Oaks, London.
- Wayne Parsons, *Public Policy – Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*, Edisi Pertama 2012, Kencana Prenada Media Group.
- Prof. Jogyanto HM, *Pedoman Survey Kuesioner*, Edisi Kedua 2013, BPFE YK.
- Prof. DR. Sofjan Assauri MBA, *Strategic Management–Sustainable Competitive Advantages*, Lembaga Manajemen FE UI.
- Anthony Giddens, *The Consultations of Society, Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*, Penerbit Pedati.
- Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
- Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-undang No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Sosial No.08 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri PAN & RB No. 15 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri PAN & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.